



**PUTUSAN**  
**Nomor 516 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LOMBOAN DJAHAMOU, SE.,MM.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Buyungta RT.004 RW.002 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor; untuk sementara berdomisili di Jl. Bakti Karang No.RT 032 RW 10 Kelurahan Oebobo Kota Madya Kupang;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**

**melawan:**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NUSA TENGGARA TIMUR,** tempat kedudukan Jalan Polisi Militer No. 1 Kupang, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 MELKIANUS NDAOMANU, SH.,M.Hum;
- 2 YANTO M.P EKON, SH.,M.Hum;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKAT MELKIANUS NDAOMANU, SH.,M.HUM DAN REKAN, Jl. Tidar RT.058/RW.018 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/Advt-MND/II/2014 tanggal 28 Februari 2014

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Februari 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK GUGATAN :

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

1 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 ;

2 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 5 Februari 2014 ;

3 Bahwa gugatan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

4 Bahwa Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 dengan Nomor Peserta : 002/CA-KPU/KA/2013 yang telah dinyatakan lolos sebagai Peserta 10 (sepuluh) besar yang direkomendasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur, untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan urutan peringkat sebagai 1 (satu) dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Alor yang akan terpilih ;

5 Seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur berdasarkan pengumuman Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor tahun 2013 Nomor Pengumuman : 01/Tim-Sel/VIII/2013 adalah : seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi dan seleksi wawancara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Bahwa Penggugat pernah diberitahukan oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor atas nama Yusak Tausbele, SH. M.Hum bahwa rekomendasi Tim Seleksi Kabupaten Alor tentang Peserta 10 (sepuluh) besar yang lolos pada tahapan seleksi tingkat Kabupaten Alor, Penggugat merupakan peserta dengan perolehan peringkat nilai tertinggi dari 9 (sembilan) peserta lainnya berdasarkan persentasi jumlah bobot nilai yakni Manejemen pemilu (bobot nilai 40%), Simtim politik (bobot nilai 25%), Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik (bobot nilai 35%) ;

7Bahwa Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, telah menyatakan Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Alor ;

8Bahwa hasil uji kepayakan dan kepatutan disusun berdasarkan peringkat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 24 Ayat 3 yang menyatakan “ KPU Propinsi menetapkan 5 (lima) Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota “ , dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab V Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan “ hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, disusun berdasarkan peringkat “ :

9Bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan disusun berdasarkan peringkat adalah hal penting untuk diperhatikan oleh Tergugat, guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 5 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan “anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Propinsi ” ;

10

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, oleh Tergugat tidak memberikan alasan resmi tentang tidak diakomodirnya Penggugat. Dan Tergugat juga tidak berikan nilai hasil peringkat berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT terhadap Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Penggugat juga sempat ditanyakan oleh salah satu anggota KPU Propinsi atas nama Ir. Lay Jaranura (selaku orang yang menguji Penggugat dalam uji kelayakan dan kepatutan ), tentang Penggugat pernah menjadi calon anggota legislative tahun 2009. Dan terkait hal ini telah Penggugat klarifikasikan saat uji kepatutan dan kelayakan serta saat Penggugat mengikuti seleksi pada tingkat kabupaten, maka atas kecermatan Tim Seleksi Kabupaten Alor telah merekomendasikan Penggugat sebagai 10 (sepuluh) besar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ;

Bahwa apabila Penggugat tidak diakomodir menjadi anggota KPU Kabupaten alor berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 huruf i yang menyatakan “ tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan ” ;

Bahwa penjelasan poin 11 (sebelas) diatas pada hakekatnya tidak memiliki dampak yudiris terhadap Penggugat, sebab Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dijamin Hak Asasi Manusianya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat 1 yang menyatakan “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ” ;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU- Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, maka dalam penetapannya terdapat nama – nama yang secara syah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing :

- a Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan masih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, maka keberadaan Husen Tolang, SH telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun2011 Pasal 11 Huruf I yang menyatakan “ mengundurkan diri dari jabatan politik jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon “ dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 Huruf j yang menyatakan “ mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar calon yang disertai surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil “ ;
- b Costantiana Mansula merupakan anggota KPU Kabupaten Alor periode 2009-2014 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislativ 9 (Sembilan) April 2014 Kabupaten Alor, sementara tingginya partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran suksesnya pemilu bahkan hal-hal yang mengganggu partisipasi pemilih dalam memilih diancam serius dengan undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 8 tahun 2012 pasal 292 yang menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta “, maka keberadaan Costantiana Mansula selaku anggota KPU Kabupaten Alor telah melanggar Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf n yang menyatakan “ Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat “ dan Bab II Pasal 13 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan “ memberikan informasi dan pendidikan pemilu yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih ”, sehingga keberadaan Costantiana Mansula telah menyalahi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsip Dasar Etika dan Prilaku yang menyatakan Penyelenggara Pemilu Berkewajiban “ melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya “. Namun oleh Tergugat telah menetapkan Costansiana Mansula sebagai anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tersebut ;

11 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;

12 Bahwa hak-hak Penggugat sebagai Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor dan sebagai warga Negara telah dikibuli Tergugat yaitu :

a Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 secara syah dan meyakinkan telah merampas hak penggugat sebagai Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor yang telah melewati 5 (lima) tahapan seleksi secara ketat berdasarkan sistim gugur dan berdasarkan kecermatan Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor telah menetapkan Penggugat sebagai Peserta dengan perolehan nilai tertinggi dari 9 (Sembilan) Peserta lainnya sesuai hasil rekomendasi penilaian Tim seleksi tentang peringkat nilai peserta 10 (sepuluh) besar ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 516 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Apabila Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Alor dengan alasan Penggugat pernah menjadi calon anggota legislative tahun 2009 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 ayat 1 yang menyatakan “ tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan ” maka persoalan ini telah diklarifikasikan oleh Penggugat kepada Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor saat Penggugat mengikuti tahapan seleksi tingkat kabupaten dan atas kecermatan Tim Seleksi telah merekomendasikan Penggugat sebagai salah satu peserta 10 (sepuluh) besar yang memiliki perolehan nilai tertinggi dari 9 (sembilan) peserta lainnya. Dan masalah pencalegkan Penggugat pada tahun 2009 tidak bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk tidak mengakomodir Penggugat, sebab Hak Asasi Penggugat tentang hal ini sangat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat 1 yang menyatakan “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ”. Hal ini jelas membuktikan bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 secara syah dan meyakinkan sebagai bukti kesewenang-wenangan Tergugat yang tidak secara objektif mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, maka Penggugat tidak diberikan alasan resmi terkait tidak diakomodirnya Penggugat menjadi Anggota KPU Kabupaten Alor, serta Penggugat juga tidak diberikan alasan resmi tentang alasan krusial diakomodirnya peserta yang ditetapkan Tergugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Sesuai Surat Keputusan. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan keterangan tentang peringkat nilai peserta Calon Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor yang ditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2014-2019. Maka Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 secara syah dan meyakinkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”, sebab tidak terbukanya Tergugat dalam menetapkan Anggota KPU Kabupaten Alor telah membuktikan adanya sebuah konspirasi kotor yang telah merugikan Penggugat ;

d Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 telah menetapkan orang-orang yang secara nyata bermasalah yaitu :

- Husen Tolang,SH yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan masih menjabat dalam jabatan sebagai KASUBID Bagian Pembinaan pada Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi, maka keberadaan Husen Tolang, SH telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 Huruf j yang menyatakan “ mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar calon yang disertai surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil “ ;
- Costantiana Mansula merupakan anggota KPU Kabupaten Alor periode 2009-2014 yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 9 (Sembilan) April 2014 Kabupaten Alor, sementara tingginya partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran suksesnya pemilu bahkan hal-hal yang mengganggu partisipasi pemilih dalam memilih diancam serius dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 292 yang menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta “, maka keberadaan Costantiana Mansula selaku anggota KPU Kabupaten Alor telah melanggar Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 huruf n yang menyatakan “ Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 516 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat “ dan Bab II Pasal 13 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan “ memberikan informasi dan pendidikan pemilu yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih ”, sehingga keberadaan Costantian Mansula telah menyalahi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu Prinsip Dasar Etika dan Prilaku yang menyatakan Penyelenggara Pemilu Berkewajiban “ melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya “. Namun oleh Tergugat telah menetapkan Costansiana Mansula sebagai anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tersebut ;

- Sedangkan Saudara Febrianto Blegur, S.Sos, M.Si, Saudara Efendi Tupong, S.Kep, M.Kes dan Saudara Oktovianus Manehat, S.Sos merupakan peserta yang memiliki peringkat nilai lebih kecil dibandingkan peringkat nilai Penggugat sesuai rekomendasi penilaian Tim Seleksi KPU Kabupaten Alor ;
- Terkait hal-hal ini telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah membuktikan adanya sebuah konspirasi kotor yang telah merugikan Penggugat ;
- e Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah membuktikan sejumlah keganjalan yang dapat mengganggu terlaksananya demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Alor saat ini dan kelak nanti. Dan apa artinya penyelenggaraan pemilu apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang terbentuk tanpa prinsip





keadilan, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak memiliki kepastian hukum, sangat ironi demokrasi dapat terwujud ;

- f** Sebab demokrasi merupakan nafasnya penyelenggaraan Negara disegala bidang, namun oleh Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014 telah syah dan meyakinkan menodai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menodai nilai-nilai demokrasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan secara khusus menodai nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Alor ;
- g** Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 apabila dilaksanakan maka akan memberikan preseden buruk kepada masyarakat Alor dalam tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- h** Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah memberikan teladan buruk kepada generasi penerus bangsa dalam kehidupan berdemkrasi yang prosesnya cacat hukum ;
- i** Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara sah dan meyakinkan dapat menimbulkan instabilitas politik yang dikarenakan anggota KPU Kabupaten Alor yang sudah dilantik tidak memiliki legitimasi;
- j** Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah da meyakinkan dapat memicu pembangkangan sipil dikarenakan proses penetapan Surat Keputusan tentang Anggota KPU Kabupaten Alor telah mengalami distorsi secara moral, etika, hukum serta pranata sosial yang berlaku dimasyarakat Kabupaten Alor ;
- k** Bahwa Surat Keputusan Tergugat dengan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 secara syah dan meyakinkan telah menurunkan kewibawaan hukum di mata masyarakat



Kabupaten Alor yang pada akhirnya bisa menurunkan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata masyarakat secara nasional dan internasional. Oleh karena itu Penggugat mohon kiranya sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang bersifat memerintahkan Tergugat untuk “menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai dengan Putusan dalam Pokok Perkara ini berkekuatan hukum tetap”, sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam Penundaan :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
- 3 Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU-Prov-018/2014, tanggal 29 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses ulang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa yang ditetapkan dalam gugatan *a quo*, sebab obyek sengketa yang digugat bukanlah ditujukan kepada penggugat melainkan ditujukan kepada 5 (lima) orang calon anggota Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Alor yang memenuhi syarat dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Periode 2014-2019, sedangkan Penggugat adalah Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang tidak memenuhi syarat dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk diangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2014-2019 ;

- 2 Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUN.KPG., Tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 122 / B / 2014 / PT.TUN.SBY., Tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 03 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Tanggal 08 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, alat bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya dengan pertimbangan hukum keliru.

Dengan alasan :

- 1 Bahwa Terbanding dan dahulu Tergugat tidak pernah membuktikan adanya surat pengaduan masyarakat yang memuat pemberitahuan bahwa Pembanding dan dahulu Penggugat adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Alor tahun 2009 dari PDI-Perjuangan seperti yang didalilkan dalam eksepsi Terbanding poin 7 sebagaimana disebut Bukti T-3. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding telah mengada-adakan sesuatu alat bukti sehingga mencedarai Pembanding, terutama mencedarai Demokrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga penegak kebenaran dan keadilan hukum, sehingga fakta ini semestinya dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Kupang guna memperjelas substansi perkara, sebab dengan tidak terbuktinya Bukti T-3 maka ini membuktikan suatu pembohongan publik yang sengaja diskenariokan secara sistimatis, terstruktur dan masif, maka patut diduga bahwa tidak terpilihnya Pembanding sebagai anggota KPU Kabupaten Alor merupakan suatu rekayasa hitam yang dilakoni Terbanding demi kepentingan tertentu ;
- 2 Terkait keberadaan Pembanding sebagai anggota partai politik dalam hubungan dengan Pasal 50 huruf n Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2008 seperti yang didalilkan Terbanding, sebab hingga saat ini Pembanding tidak terdaftar sebagai anggota partai politik manapun, tidak memiliki kartu anggota dan nomor kartu anggota partai politik manapun, bahkan Terbanding justru tidak menunjukkan bukti dan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anggota partai politik. Dan



dalam persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding atas nama Tedy Bastonis Duka, S.Pd (Mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan periode 2005-2010) dibawah sumpah telah menjelaskan tentang mekanisme dan syarat-syarat menjadi anggota partai dan telah dinyatakan oleh saksi bahwa Pembanding bukanlah anggota PDI Perjuangan, melainkan Pembanding dianggap sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan jumlah suara yang banyak, sehingga Pembanding dipilih menjadi salah satu caleg DAPIL 1 dari PDI Perjuangan pada pemilihan anggota legislative tahun 2009 lalu . Maka tidak benar apabila Terbanding menyebutkan dalam duplik pada bagian kedua angka 5 yang menyebutkan bahwa secara otomatis Pembanding adalah anggota PDI Perjuangan, sehingga Pengakuan Pembanding yang disebut oleh Terbanding sebagaimana Bukti T-4 adalah tidak relevan dan semestinya hal itu dilihat oleh Terbanding sebagai wujud integritas Pembanding yang dengan penuh kejujuran menyampaikan hal-hal seharusnya disampaikan;

- 3 Bahwa Pembanding tidak diloloskan sebagai anggota KPU Kabupaten Alor dengan alasan terkait pencalegkan Pembanding sesuai pemberitahuan surat pengaduan masyarakat seperti yang didalilkan oleh Terbanding, maka dalam hubungan dengan Pasal 50 huruf n Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, maka alasan itu tidaklah relevan, sebab berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 Ayat 1 huruf i dengan tegas menyatakan Calon Anggota KPU tidak pernah menjadi anggota partai politik dan bukan pernah menjadi Caleg sesuai keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding atas nama Yusak Tausbele, SH, M.Hum (Ketua Tim Seleksi Kabupaten Alor) dibawah sumpah juga telah menjelaskan bahwa terkait pencalegkan Pembanding telah diselesaikan oleh Tim Seleksi berdasarkan hasil pleno, maka hal-hal diluar dari hasil pleno Tim Seleksi dianggap tidak syah ;
- 4 Bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat mengemukakan fakta dan keterangan yang akurat bahwa Pembanding merupakan anggota partai politik aktif seperti yang didalilkan oleh Terbanding. Sehubungan dengan Pasal 50 huruf n Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, sebab pada poin 2 dan poin 3 diatas telah jelas menerangkan bahwa Pembanding bukanlah anggota partai politik;
- 5 Bahwa adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terbanding yang menyebutkan dalam eksepsi pada poin 7 bahwa adanya surat pengaduan masyarakat yang memuat pemberitahuan bahwa Pembanding adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor tahun 2009 dari PDI Perjuangan yang sebutkan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3. Faktanya bukti T-3 tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, padahal yang menjadi alasan Terbanding tidak meloloskan Pembanding sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor adalah Bukti T-3 tersebut, untuk itu patut diduga bahwa sejak semula Terbanding dengan jabatannya sudah mengskenarioikan untuk tidak memoloskan Pembanding sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014-2019;

- 6 Bahwa ditemukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terbanding dengan meloloskan Ayub Magang sebagai Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sesuai Surat Keputusan Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-018/2014, sedangkan Ayub Magang jelas-jelas merupakan anggota partai dan Pengurus Partai aktif pada Partai Golkar sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Propinsi NTT No : KEP-19/GK/NTT/XII/2009 tentang pengesahan susunan dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten TTS masa bakti 2009-2015 yang mana keberadaan Ayub Magang sebagai pengurus partai politik tentunya diketahui oleh Terbanding selaku penyelenggara pemilu yang memiliki hirarki kerja dengan partai politik dan pengurus partai politik peserta pemilu, sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Terbanding untuk tidak meloloskan Pembanding disebabkan oleh adanya surat pengaduan masyarakat yang memuat pemberitahuan bahwa Pembanding adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor tahun 2009 dari PDI Perjuangan yang sebutkan sebagai Bukti T-3 yang pada akhirnya tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding tentang kebenaran Bukti T-3 tersebut ;
- 7 Bahwa tidak ada ketentuan Perundangan-undangan yang mensyaratkan Terbanding memintai tanggapan masyarakat tentang pencalonan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya dimintai klarifikasi oleh Terbanding sesuai Pasal 33 Ayat 1 Huruf C Peraturan KPU No.2 Tahun 2013 , sebab yang berhak memintai tanggapan masyarakat adalah kewenangan Tim Seleksi Kabupaten/Kota sesuai Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Huruf h yang menyatakan "mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat " dan Huruf I yang menyatakan " melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat " , sehingga tidak benar apabila Terbanding patut memberikan kesempatan untuk mendapat tanggapan masyarakat seperti yang ditafsirkan oleh tergugat dalam duplik bagian kedua angka 4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memberikan peringkat kepada 10 (sepuluh) Calon Anggota KPU Kabupaten Alor tanpa skor atau penilaian sebagai indikator perengkingan. Tindakan sewenang dari Terbanding tersebut semakin memperjelas bahwa Terbanding telah dengan sengaja tidak meloloskan Pembanding sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor sehingga Terbanding mengkesampingkan prosedur perengkingan;
- 9 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam salinan putusan No : 03/G/2014/PTUN-KPG, Majelis Hakim telah dengan sengaja mengemukakan pertimbangan yang salah tentang keterangan saksi atas nama Victor Dakamoly yang hadirkan oleh Pembanding, dimana dalam salinan putusan disebutkan bahwa saksi tidak keberatan dengan hasil fit dan proptest dimana saksi turun peringkat dari nomor 2 ke nomor 9, karena menurut saksi tim seleksi kabupaten telah melakukan tugasnya dengan baik, item pernyataan ini adalah salah karena saksi atas nama Victor Dakamoly tidak pernah menyatakan pernyataan tersebut ;
- 10 Bahwa selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Terbanding/Tergugat tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang dapat menerangkan dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat;
- 11 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya telah keliru memeriksa berkas perkara No. 03/G2014/PTUN.KPG tersebut, sebab Terbanding/Tergugat tidak pernah menghadirkan saksi dalam persidangan di PTUN Kupang, sehingga penjelasan tentang saksi-saksi kedua belah pihak dalam salinan putusan perkara No. 122/B/2014/PT.TUN.SBY pada halaman 5 adalah sebuah kekeliruan, sebab hanya Penggugat/Pembanding yang mengadirkan 3 orang saksi untuk memperkuat semua keterangan Penggugat/Pembanding dalam persidangan di PTUN Kupang ;
- 12 Bahwa semua dalil permohonan kasasi dari poin 1 s/d 11 telah memenuhi unsur dalam Pasal 30 UU No.14/ 1985 jo Ps 30 UU No 5/ 2004 bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yg diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis kewenangan, prosedur maupun materiil substantialnya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **LOMBOAN DJAHAMOU, SE.,MM.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LOMBOAN DJAHAMOU, SE.,MM.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./

Is Sudaryono, SH.,MH.

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai

Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00

3. Administrasi

Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754